



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.9.14/ 432 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Aceh;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk saudari Setiawaty, SKM, MPH Jabatan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintah dan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh sebagai Narasumber pada Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Narasumber Percepatan Penanggulangan Kemiskinan” dan diberikan honorarium sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perjam.
- KEDUA : Narasumber Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bertugas:
- a. menyiapkan dan menyampaikan materi yang relevan dengan kegiatan;
 - b. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta;
 - c. mengoreksi dan memberikan rekomendasi dalam Penyusunan Dokumen Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - d. menyempurnakan Penyusunan Dokumen Kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 Juni 2026

BUPATI BIREUEN,

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	


MUKHLIS